

ANALISIS EFISIENSI PERHITUNGAN SUARA PEMILU DENGAN METODE QUICK COUNT, REAL COUNT DAN EXIT POLL

Dwi Putri Sartika Alamsyah¹, Ade Monica Windyanti², Dwiky Akbar Nugroho³

Abstract

In the implementation of elections that go through a long and rigorous process, it still cannot guarantee that this election is conducted honestly and cleanly. So this is what causes the vote counting stage carried out by the KPU/KPUD in various regions requires a very long time. The vote count in Indonesia is not only a quick count, one way to recapitulate during the election, but there is a real count and exit poll aslo a way to count the results of the vote. However, of the three types of recapitulation, there are several differences including the method used and the source of data obtained. As a result of this difference, in the percentage information that would implu uncertain information for the public who want to know about the vote count so as to reduce public confidence in the election process going forward. The method used in this study is an empirical research method that is analysing problem data and looking for information directly or using interview methods to complete the data in this study. This research is expected to produce a concrete analysis of three for calculating votes that are more efficient, precise and systematic in notification of information.

Keyword: efficiency; incorrect information; three methods of counting votes

Abstrak

Dalam pelaksanaan pemilu yang melalui proses yang panjang dan ketat, masih belum dapat menjamin bahwa pemilu ini dilakukan dengan jujur dan bersih., berbagai metode yang dilakukan oleh para kandidat merupakan faktor dalam terjadinya kecurangan dalam pemilu. Jadi inilah yang menyebabkan proses penghitungan suara yang dilakukan oleh masing-masing KPU/KPUD di berbagai daerah membutuhkan jangka waktu yang sangat lama. Penghitungan suara yang ada di Indonesia tidak hanya penghitungan cepat, salah satu cara untuk melakukan rekapitulasi selama pemilihan, tetapi ada penghitungan riil dan *exit poll* juga cara untuk menghitung hasil pemungutan suara. Namun, dari ketiga jenis rekapitulasi tersebut, ada beberapa perbedaan, termasuk metode yang digunakan dan sumber data yang diperoleh. Sebagai akibat dari perbedaan ini, dalam informasi persentase tersebut yang akan menyiratkan informasi tidak pasti bagi publik yang ingin tahu tentang penghitungan suara sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dalam proses pemilu kedepan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris yaitu mengkaji data permasalahan dan mencari informasi secara langsung atau menggunakan metode wawancara untuk melengkapi data dalam penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis konkret dari tiga metode untuk menghitung suara yang lebih efisien, tepat dan sistematis dalam pemberitahuan informasi.

Kata kunci: efisiensi; informasi; tiga cara penghitungan suara

Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan sarana dalam melaksanakan kedaulatan rakyat⁴. Pemilu juga merupakan salah satu metode yang digunakan secara universal. Salah satunya yang digunakan di Indonesia yang setiap tahun muncul berbagai polemik. Pada tahun 2014 Puskaptis dan JSI (Jaringan Suara Indonesia) menyebutkan bahwa perolehan hasil suara antara pasangan calon presiden nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto – Hatta Rajasa mengungguli pasangan calon presiden nomor urut 1, Joko Widodo – Jusuf Kalla dengan

¹ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45 Surabaya | dwiputri.alamsyah-77@gmail.com.

² Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45 Surabaya | Dmncawndy@gmail.com.

³ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45 Surabaya | Dwikyakbar27@gmail.com..

⁴ Abdul Rokhim, 'PEMILIHAN UMUM DENGAN MODEL "PARLIAMENTARY THRESHOLD" MENUNJU PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS DI INDONESIA', *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, 7.14 (2011), 85.

perolehan selisih 1 sampai 5% Hal ini diperoleh dari hasil tayang TV One yang menayangkan hasil perolehan suara yang mana memenangkan pihak Prabowo. Terdapat tujuh anggota persepsi yang berdeda dengan lembaga Puskaptis dan JSI, terdapat anggota persepsi lain yang menyatakan pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla unggul dengan selisih 4 - 5%. Dimana tujuh anggota persepsi tersebut antara lain Litbang Kompas, CSIS, Populi Center, Lungkaran Survei, Populi Center, Indikator Politik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan Reseach Center Saiful Mujani.⁵ Sedangkan pada tahun 2019 media elektronik tempo memperoleh laporan mengenai perbedaan data hasil pemilu 2019 di TPS dengan Situng KPU. Adapun perbedaan dari data tersebut diantaranya terjadi di TPS 193 Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Dimana perolehan dari masing-masing capres berbeda dengan data tertulis di Situ KPU. Jika di TPS 193 pasangan capres 01 memperoleh 47 suara, sedangkan pasangan 02 memperoleh 162 suara. Sedangkan data yang tertulis di Situng KPU, pasangan capres 01 memperoleh 180 suara dan pasangan 02 memperoleh 56 suara. Meskipun setelah ditelusuri ternyata fakta-fakta di atas terjadi karena kesalahan pada saat *entry data* oleh Situng KPU.

Menurut M Qodari selaku Direktur Eksekutif Indo Barometer, perbedaan hasil *Quick Count* disebabkan oleh beberapa lembaga survei yang menjalankan *Quick Count* dengan keliru. Qodari juga menjelaskan bahwa terdapat empat kriteria yang menyebabkan kekeliruan pada saat *Quick Count*, diantaranya⁶ para pelaku *Quick Count* tidak memahami dengan baik metode sampling yang diberikan sehingga sampel tidak representatif terhadap populasi. Kedua, pelaksanaan teknis yang berantakan dan menyebabkan data tidak akurat. Ketiga, pelaku *Quick Count* tidak memahami metodologi. Hal ini yang sering menghasilkan data fiktif karena pelaku tidak mempunyai kerangka sampel TPS, data pusat serta relawan. Keempat, manipulasi data.

Quick Count pertama kali digunakan oleh sebuah lembaga di Philipina bernama NAMFREL (*National Citizen Movement for Free Election*)⁷ cara ini digunakan oleh pemerintah Philipina pada penyelenggaraan pemilu pada tahun 1986. Cara ini mereka gunakan untuk mengetahui hasil dari pemilihan presiden pada kala itu. Di Indonesia sendiri *Quick Count* pertama kali digunakan tahun 1977 oleh Lembaga LP3ES (Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial). Meski penerapannya sudah cukup lama, tetapi pada nyatanya *Quick Count* masih sering menuai masalah. Kesalahan yang sering dijumpai pada hasil perhitungan *Quick Count* adalah ketidakakuratan hasil sehingga menyebabkan banyaknya kabar mengenai pemenang pemilu yang berbeda. Sehingga hal ini menyebabkan para kubu pendukung dari setiap paslon saling adu pendapat terkait kemenangan paslon yang didukungnya.

Contoh kasus yang paling kontroversi yaitu pada saat IMW (Indonesia Media Watch) mengajukan protes ke KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) mengenai penyangg hasil *Quick Count* pada putaran dua pemilukada yang tidak sesuai dengan fakta lapangan. Gugatan yang diajukan oleh IMW (Indonesia Media Watch) berkaitan dengan hasil penayangan oleh Metro TV dan TVOne. Penayangan yang dilakukan oleh TVOne pada pukul 11.00 WIB yang

⁵ BBC News Indonesia, 'Perbedaan Quick Count Akan Diselidiki', 2014.

⁶ Liputan6, 'Mengapa Hasil Quick Count Pilpres Berbeda?', 2014 <<https://www.liputan6.com/quickcount/read/2077018/mengapa-hasil-quick-count-pilpres-berbeda>> [accessed 2 May 2020].

⁷ Handrini Ardiyanti, 'QUICK COUNT DAN PERMASALAHANNYA', *Info Singkat*, V.02/II/P3DI/- Januari/2013 (2013), 18.

mana pada waktu itu perhitungan belum selesai dilakukan dan data dari hasil rekapitulasi belum masuk ke data pusat.

Tidak hanya *Quick Count* yang sering menuai kontroversi⁸, *real count* dan *exit poll* juga seringkali menunjukkan hasil perhitungan suara yang berbeda. Seperti yang dilansir dalam laman BBC Indonesia, Prabowo mengklaim kemenangan 54% atas Jokowi. Tentu saja kemenangan ini menimbulkan pertanyaan akan keakuratannya, sebab perhitungan *real count* menunjukkan bahwa pasangan presiden nomor urut 02 meraih 43%. Hal ini jelas menjadi sorotan karena bagaimana bisa pasangan presiden nomor urut 02 mengklaim kemenangannya hanya berdasarkan basis perhitungan *real count* di 300.000 TPS. Sedangkan data yang diperoleh belum 100% dari data keseluruhan. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai kredibilitas dari lembaga perhitungan suara. Dan polemik yang terjadi dapat menimbulkan turunnya trust masyarakat tentang perhitungan suara yang benar. Bahkan dampak terbesarnya adalah penggiringan opini oleh masyarakat yang seolah-olah dalam pemilihan baik presiden maupun lembaga lainnya merupakan permainan antara kubu satu dengan kubu yang lain. Dalam penelitian ini menawarkan sebuah kebaruan yaitu efisiensi dalam perhitungan suara.

Perbandingan penelitian pertama⁹ menghasilkan jawaban bahwa pengembangan aplikasi *Real Count* pilkada dengan menggunakan konsep Paralel Vote Tabulation (PVT) pada tiap KPU dalam membantu kinerja KPU pusat dalam menentukan pemenang dalam pemilu maupun pilkada di setiap daerah tanpa harus menunggu hasil perhitungan manual yang membutuhkan tenggat waktu dan proses yang sangat lama. Dalam penelitian pertama ini, konsep Paralel Vote Tabulation (PVT) diperkirakan sangat akurat terhadap tingkat ketelitian. Hal ini dinyatakan dapat meminimalisir terjadinya klaim atau pengakuan baik paslon dan kubu paslon sebagai pemenang dan masyarakat juga memperoleh informasi yang akurat. Penelitian kedua¹⁰ lebih kepada prinsip HAM. Dimana pengumuman mengenai hasil hitung cepat (*Quick Count*) dinilai apakah sejalan dengan prinsip HAM yang mendukung atas jaminan kebebasan hak sipil dan politik. Karena rekapitulasi hitung cepat (*Quick Count*) bila ditinjau dari hak asasi manusia maka termasuk kedalam *derogable rights*, yang mana harus dibatasi atas hak asasi manusia orang lain dalam tertib berkehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa serta bernegara.¹¹ Selain itu hasil dalam hitung cepat (*Quick Count*) sejalan dengan prinsip partisipasi politik warga Negara dalam bentuk keterlibatan sipil

⁸ Riki Rahmad and Khairul Fahmi, 'REKONSTRUKSI PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KPPS (KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA) PASCA PEMILU TAHUN 2019', *JURNAL JURISPRUDENCE*, 9.2 (2020), 36.

⁹ Budi Indri Wagearto, 'APLIKASI REAL QUICK COUNT UNTUK PERHITUNGAN CEPAT PEMILUKADA DENGAN MENGGUNAKAN KONSEPTUAL COMPREHENSIVE PARALEL VOTE TABULATION', *UDiNus Reposotory*, 2013, 4 <<http://dinus.ac.id>>.

¹⁰ Ahmad Ilham, 'KEBEBASAN PENGUMUMAN HASIL HITUNG CEPAT (QUICK COUNT SEBAGAI BENTUK PENGAWASAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU' (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

¹¹ Tomy Michael, 'RIGHT TO HAVE RIGHTS', *Mimbar Keadilan*, 2017, 106 <<https://doi.org/10.3-0996/mk.v0i0.2203>>.

(*civil engagement*).¹² Karena keterlibatan warga yang ikut dalam pelaksanaan pemilu melalui hitung cepat dalam pemilu mampu mempersempit kemungkinan terjadinya kecurangan yang dilakukan pada saat tahap rekapitulasi di berbagai tingkatan. Dari beberapa kasus perbedaan dalam perhitungan suara diatas masih diperoleh hasil dimana sering terjadinya kesalahan entry data pada saat proses perhitungan. Dalam penelitian kali ini peneliti ingin mengetahui apakah dari ketiga cara dalam rekapitulasi pemilu masih dapat dikategorikan efisien sedangkan masih banyak dijumpai mengenai kecurangan dalam proses perhitungan suara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis - empiris dengan meneliti data di lapangan, dengan cara mengkajian ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan fenomena apa yang sedang terjadi di masyarakat.¹³

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pemanfaatan Hitung Cepat Dalam Metode *Quick Count, Real Count an Exit Poll*

Pemilu dapat diartikan sebagai cara atau prosedur seleksi atau pemilihan dan pendelegasian atau penyerahana kepemimpinan kepada orang yang dipercayai oleh rakyat. Pemilu juga memiliki makna bahwa Pemilu adalah bentuk pendidikan politik bagi masyarakat, yang bersifat langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dari pemilu ini masyarakat berharap agar bias mencerdaskan pengetahuan tentang politik dan meningkatkan keaktifan dan pentingnya demokrasi yang dilakukan oleh rakyat. Sedangkan ketentuan umum UU No. 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa Pemilihan umum merupakan suatu sarana bagi kedaulatan rakyat untuk memilih calon pemimpin di masa depan yang dilaksanakan secara luberjurdil di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila serta Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam sebuah kesempatannya ketua KPU menjelaskan bahwa Situng (Situs Hitung) ini sangat penting dalam mengontrol perolehan hasil suara yang dilaporkan dalam situs dengan hasil rekapitulasi. Pemanfaatan diumumkankannya hasil hitung cepat dihadapan media massa agar untuk mendorong terjadinya transparasi dalam proses pemilu. Karena proses ini diharapkan dapat menjangkau semua kalangan dalam mendapatkan informasi yang seluas-luasnya dan menjaga asas pemilu yang ditetapkan secara luberjurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil).¹⁴ Keterbukaan informasi ini sangat penting karena sesuatu yang bersifat untuk khalayak banyak berhak untuk diakses oleh banyak orang. Dengan demikian informasi ini harus disampaikan kepada para public tanpa halangan dan batasan apapun.

Keterbukaan dalam informasi ini dapat menjadi salah satu penunjang dan control dalam masyarakat dalam memberikan masukan atas kinerja pemerintah maupun unit-

¹² Tomy Michael, 'Korelasi Komunisme Dalam Demokrasi Di Indonesia', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.1 (2016), 15 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v1.i1.p15-28>>.

¹³ Tomy Michael, 'Humanity In The Enforcement Of Anti-Corruption Laws', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2.2 (2019), 211.

¹⁴ Pan Mohamad Faiz, 'Memperkuat Prinsip Pemilu Yang Teratur, Bebas, Dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang', *Jurnal Konstitusi*, 14.3 (2017), 684.

unit yang memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan tugasnya.¹⁵ Adapun manfaat lain yaitu pada bidang keamanan dan pertahanan, Indonesia yang merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dapat membuka ruang bagi masyarakatnya dalam bersuara. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan trust masyarakat terhadap pemerintahannya. Semua dilakukan dengan tujuan agar hak-hak warga Negeranya tetap terjaga dan tersuarakan.

Efisiensi Pemilihan Umum Di Indonesia

Indonesia merupakan negara demokratis yang dalam proses kepemimpinannya masih menggunakan suatu mekanisme pergantian kepemimpinan secara periodik. Pemilihan umum atau yang biasa kita sebut sebagai Pemilu merupakan sebuah sarana pesta demokrasi rakyat yang semua warganya dapat ikut serta dalam menentukan pemimpin baik itu dalam bidang legislatif maupun eksekutif yang menurut Pasal 22E ayat (1)¹⁶ dilaksanakan secara luberjurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) setiap 5 (lima) tahun sekali. Pemilihan umum ini memiliki tujuan yaitu untuk menyeleksi para pemimpin yang akan mewakili rakyat dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945¹⁷. Para pemimpin yang dipilih melalui pemilu adalah dari eksekutif atau pemerintah yaitu Presiden dan Wakil Presiden serta dari legislatif yaitu para wakil rakyat dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, tidak hanya itu, pemilihan umum ini juga dilaksanakan dalam pemilihan seorang Gubernur, Bupati/Walikota, bahkan Kepala Desa.¹⁸ Dalam pemilihan umum ini diharapkan dapat tercapainya aspirasi dari rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Negara kita ini. Proses pemilihan para pemimpin ini juga diharapkan dapat memberikan pemimpin yang bijaksana dalam mengambil sikap dan keputusan terhadap kewenangannya dan sesuai dengan aspirasi dari rakyat. Dalam pergantiannya, Indonesia tentu saja telah mengalami berbagai proses pendewasaan dalam bidang politik. Meskipun proses pemilu telah ada sekitar 65 tahun yang lalu akan tetapi masih banyak dijumpai kekurangan dalam pelaksanaannya. Berbagai tindak kecurangan dalam pelaksanaan pemilu membuat terjadinya penyimpangan dari asas yang selama ini digunakan.

Rekapitulasi pemilu ada tiga macam perhitungan¹⁹ suara yang pertama adalah *Quick Count* atau perhitungan cepat adalah metode perhitungan untuk mengetahui hasil pemilu secara prediktif dan cepat di hari pemungutan suara. Yang kedua adalah *Real*

¹⁵ Andi Syahrudin Alam and Muh. Iqbal Sultan, 'KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI SISTEM PENGHITUNGAN (SITUNG) ONLINE HASIL PILKADA TERHADAP PENGETAHUAN, SIKAP, DAN PERILAKU MASYARAKAT DI KOTA PALU', *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 5.1 (2016), 93.

¹⁶ Ria Casmi Arrsa, 'Pemilu Serentak Dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi', *Jurnal Konstitusi*, 11.3 (2014), 529.

¹⁷ Novendri M. Nggilu, 'Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, 16.1 (2019), 45.

¹⁸ Khairul Fahmi, 'Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif', *Jurnal Konstitusi*, 7.3 (2010), 120.

¹⁹ Fitri Latifah and Ari Setiawan Abimanyu, 'PERANCANGAN APLIKASI ANDROID REKAPITULASI HASIL PEMILU SEMENTARA MENGGUNAKAN ALGORITHMA SEQUENTIAL SERCING BERBASIS MOBILE', *Jurnal Techno Nusa Mandiri*, XIII.1 (2016), 33.

Count merupakan perhitungan keseluruhan surat suara di seluruh Tempat Pemungutan Suara yang ada. Yang ketiga adalah *Exit Poll*, metode ini dilakukan beberapa saat setelah pemilih menyalurkan pilihan politiknya di Tempat Pemungutan Suara. Secara teknis *Exit Poll* merupakan bagian dari survey. Metode yang digunakan dalam *Exit Poll* biasanya dengan mewawancarai responden atau pemilih setelah keluar dari Tempat Pemungutan Suara. Namun, dalam pelaksanaan pemilu yang melalui proses panjang dan ketat, masih belum bisa menjamin bahwa pemilu ini dilaksanakan secara jujur dan bersih, berbagai cara yang dilakukan oleh calon adalah faktor terjadinya kecurangan dalam pemilu. Masih lemahnya sistem penghitungan suara di Negara kita juga merupakan kekurangan pemilu di Indonesia. Penelitian ketiga²⁰ yaitu mengenai perbedaan hasil perhitungan dapat diminimalisir dengan cara pengambilan sampel/responden dalam survey akan tetapi dilakukannya berdasarkan *random* kelompok/*cluster*. Meski begitu, banyak pendapat bahwa metode *Quick Count*, *real count* dan *exit poll* dinilai sudah efisien, hal ini dikarenakan metode ini sudah dapat dikatakan memberi kemudahan bagi para calon pemilih maupun kemudahan bagi penyelenggara dalam menghitung surat suara, menurut data yang kami terima, *real count* merupakan metode yang paling efisien dan valid. *Real count* merupakan metode rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku terkait pemilu yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Meskipun *Real Count* tidak secepat *Quick Count* dan *Exit Poll*, namun *Real Count* adalah rekapitulasi yang valid dan hasilnya mutlak untuk menentukan pemenang pemilu.

Upaya KPU Menangani Hoaks Perhitungan Suara Pemilu

Berita bohong atau hoaks sering terjadi dalam situasi politik di Indonesia. Banyak kasus hoaks yang terjadi sebelum pemilu dimulai. Seperti contoh pada pemilu yang lalu masyarakat ramai membicarakan berita tentang kotak suara yang berbahan dari kardus, setelah itu ada berita tentang tujuh kontainer yang membawa surat suara pilpres dan wapres yang sudah tercoblos pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Kemudian juga berita tentang soal debat pilpres yang sudah bocor. Banyak penyelenggara dan panitia pemilu yang dilaporkan karena menyalahi aturan kode etik penyelenggara. Berita bohong ini dapat menimbulkan masalah pada KPU selaku penyelenggara pemilu karena banyak yang mempertanyakan netralitas penyelenggara pemilu.²¹ Selain itu, berita hoaks ini juga menimbulkan keresahan dan kekhawatiran masyarakat sehingga memunculkan banyak konflik antara para pendukung dari capres dan cawapres tersebut. Survei Polmark Indonesia menunjukkan berita bohong ditemukan sekitar 60,8% pemilih pernah menemukan informasi bohong dan fitnah di media sosial. Hal ini membuat para pelaku kejahatan ini semakin memanfaatkan kesempatan untuk meraih kemenangan dan selalu mencari cara agar bisa menjatuhkan penyelenggara maupun melemahkan calon yang lain.

Dalam pelaksanaan pemilu yang melalui proses panjang dan ketat, masih belum bisa menjamin bahwa pemilu ini dilaksanakan secara jujur dan bersih, berbagai cara yang dilakukan oleh calon adalah faktor terjadinya kecurangan dalam pemilu. Sehingga hal ini

²⁰ Akhmad Fauzy, 'SURVEI VS QUICK COUNT (STUDI KASUS PEMILUKADA DKI JAKARTA PUTARAN 1)', *UIMISIA*, XXXIV.77 (2012), 200.

²¹ TRIONO TRIONO, 'MENAKAR EFEKTIVITAS PEMILU SERENTAK 2019', *Jurnal Wacana Politik*, 2017 <<https://doi.org/10.24198/jwp.v2i2.14205>>.

lah yang menyebabkan tahap perhitungan suara yang dilakukan oleh setiap KPU/KPUD diberbagai daerah membutuhkan tenggat waktu yang sangat lama. Dalam proses yang memakan waktu yang cukup lama ini memungkinkan adanya ketidakpastian yang dapat mengancam stabilitas nasional negara maupun wilayah atau yang lebih parah terjadinya manipulasi suara oleh oknum-oknum tertentu demi kepentingan politik. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu alat kontrol yang berfungsi untuk mengawasi hasil pemilu agar tidak terjadi manipulasi maupun kecurangan yang tidak diperlukan dalam proses pemilu. Menghadapi hal seperti ini, KPU memiliki landasan hukum yaitu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU juga memberikan empat hal penting yang di sosialisasikan kepada masyarakat untuk melawan isu berita bohong. Pertama, mendorong dan mengajak masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap berita yang tidak resmi, terutama di media sosial. KPU mengajak masyarakat mengenali situs yang memberi berita, isi beritanya dan mengetahui siapa yang menyampaikan. Masyarakat juga perlu berhati-hati dengan judul yang memprovokasi. Usahakan tidak hanya membaca judul saja karena terkadang masyarakat hanya membaca judul tanpa membaca secara keseluruhan isi berita. Jika terlihat bahwa isi berita adalah hoaks, masyarakat dihimbau agar tidak asal mengirim dan menyebarkan berita tersebut kepada semua orang.²²

Kedua, sangat penting dilakukan sosialisasi kepada para calon tentang kesadaran masing-masing. Tim sukses dari capres dan cawapres, partai politik dan calon dewan harus berupaya dan menjadikan isi berita yang mempunyai referensi. Menunjukkan tujuan, visi dan misi merupakan contoh isi berita yang dapat menjawab persoalan dari rakyat. Cara kampanye harus berinovasi dan menjadikan media sosial untuk bisa mendapatkan perhatian dari masyarakat. Masyarakat juga perlu berhati-hati dengan berita yang memunculkan provokasi dan ujaran kebencian.

Ketiga, aparat penegak hukum sangat diperlukan perannya dan menjadi hal yang sangat penting dalam melawan berita bohong. Aparat hukum wajib memberikan penegakan dan perlindungan hukum dengan adil. Penegak hukum harus menyelesaikan masalah dengan tuntas dengan memberikan hukuman yang berat kepada pelaku penyebar hoaks dan harus sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Keempat, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai badan penyelenggara pemilu harus menjalankan peraturan yang tertulis dalam undang-undang. Menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat dan memberikan tanggapan yang benar atas isu hoaks yang akan dihadapi agar masyarakat mendapatkan informasi lebih awal sebelum berita bohong tersebut muncul di tengah masyarakat. Hal ini diperlukan agar isu berita bohong yang telah beredar dapat diatasi sampai berhasil agar berita tersebut tidak meneror KPU dan mencegah masyarakat menjadi tidak percaya kepada penyelenggara yang telah diberikan amanah. Maka dari itu, tindakan ini perlu dilakukan penyelenggara untuk menyampaikan informasi yang akurat dan dipercaya.

²² Supriyadi Ahmad and Husnul Hotimah, 'Hoaks Dalam Kajian Pemikiran', *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 2019 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10366>>.

Adapun dalam penelitian ini kami juga melakukan wawancara terhadap beberapa informan dan responden mengenai efisiensi perhitungan *Quick Count*, *real count* dan *exit poll*.

Informan I

- a) Terkait informan, bahwa dalam penanganan perhitungan suara meliputi *Quick Count*, *real count*, dan *exit poll* diawasi dan ditangani langsung oleh lembaga yang berwenang yaitu lembaga survei di KPU rekapitulasi berjenjang.
- b) Keterangan dalam perbedaaan ketiga perhitungan suara adalah terkait tata cara perhitungan pada ketiga perhiungan suara yaitu:
 1. *Quick Count* memiliki fungsi dalam perhitungan persentase dari hasil pemilihan di setiap TPS dengan sampel, atau perhitungan langsung di TPS dan diakumulasi sebagai hasil akhir di masing-masing TPS yang bersangkutan
 2. *Real Count* memiliki teknik perhitungan *real count* lebih kepada spesifikasi metode perhitungan yang dilakukan secara berkala.
 3. *Exit poll* memiliki metode perhitungan yang dilakukan dengan secara langsung setelah proses pemilu berlangsung, yaitu menanyakan kepada pemilih yang telah meninggalkan TPS atau keluar dari TPS.

Semua perhitungan suara dapat dilakukan selama proses mekanismenya dilakukan dengan ketentuan dengn peraturan perundang-undangan. Dalam ketiga perhitungan diatas jika dinilai dan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan pemilu adalah rekapitulasi hasil *real count* yang dilakukan secara berjenjang di setiap perhitungan suara dengan hasil persentase yang sesuai. Sebenarnya jika ditinjau dari ketiga proses perhitungan suara, yang paling valid dari semua metode adalah *real count* karena *real count* sendiri telah memiliki ketentuan dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dilakukan secara berjenjang dalam perhitungannya. Efisisensi dalam pembahasan kali ini terkait bagaimana jika dalam perhitungan suara berdampak kepada pekerja atau pengawas dalam pemilu serentak mengingat banyaknya TPS yang harus kehilangan nyawa karena kelelahan dengan prosedur dan perhitungan yang dilakukan secara berjenjang dengan tidak boleh adanya kekeliruan sehingga perlu untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang untuk memastikan telah sesuai dengan jumlah.

Penyelenggara tidak bisa merubah atau memutuskan hal baru terkait sistem dan mekanisme, karena semua gagasan baru atau ide baru harus memiliki regulasi hukum yang jelas, sedangkan *real count* sudah memiliki ketentuan perundang-undangan yang jelas. Jika menggunakan e-voting perlu adanya regulasi hukum dan pengaturan yang jelas dan e-voting belum diatur maka untuk menerapkan sistem berikutnya efisiensi atau tidak harus mengikut rekapitulasi berjenjang sesuai dengan dalam peraturan perundang-undangan

Informan 2

- a) Berbeda dengan pendapat informan pertama, informan kedua merasa bahwa perhitungan kurang efisiensi karena terlalu banyak mengeluarkan dana dalam prosesnya, dan untuk tenaga kerjapun juga merasakan dampak, persoalan itu pun muncul pada saat pemilu tahun 2019 dimana beberapa TPS karena kelelahan harus meninggal dunia. Sedangkan sesuai dengan konsep Indonesia yang sudah menuju

- Revolusi 4.0 harusnya perlu adanya pengembangan atau iptek pembaharuan untuk memajukan dan memberikan kemudahan akses bagi pemilih. Seharusnya mulai adanya pengembangan teknologi yang berbasis voting sehingga dapat menghasilkan akumulasi secara langsung dan sesuai dengan konsepnya yaitu efisiensi, mudah, praktis dan hemat biaya.
- b) Terkait jika mengenai efisiensi maka harus ditinjau bahwa sisi negatif dan positif yang terjadi dengan adanya dua *stakeholder* yaitu untuk masyarakat dan pemerintah meliputi jika tidak adanya mekanisme yang sesuai maka akan merugikan masyarakat pula terutama bagi kesehatan yang mereka alami akibat terlalu lelah dalam proses perhitungan pemilu serentak dan menyebabkan adanya yang meninggal, sedangkan dari sisi pemerintah dapat membantu realisasi pemerintah untuk merekrut tenaga kerja atau menambah pekerjaan bagi masyarakat dalam membantu proses berjalannya perhitungan suara.
 - c) Tidak hanya itu perlu adanya akumulasi sistem digital yang pasti agar tidak terjadi kembali dalam hitung persentase yang berbeda, pernah terjadi saat pemilu beberapa stasiun komunikasi mengatakan hasil persentase yang berbeda antar kedua paslon sehingga memunculkan informasi yang tidak akurat bagi masyarakat. Maka akan menyebabkan turunnya *trust* atau kepercayaan oleh masyarakat pada penyelenggaraan pemilu yang akan datang. Seharusnya informasi bersifat lebih ke akurat agar dapat memberikan informasi terkait paslon. Dan untuk menghindari agar tidak terjadinya keributan antar kedua belah pihak akibat perbedaan persentase yang terjadi.
 - d) Dari beberapa ulasan yang telah disimpulkan oleh informan kedua terkait pengembangan dan kemajuan iptek dalam perhitungan suara yaitu adanya aplikasi yang berbentuk voting yang bisa terintegrasi sehingga memudahkan dan mempercepat perhitungan hasil dalam rekapitulasi suara secara akurat dan dapat memberikan informasi secara cepat kepada masyarakat terkait proses persentase pemilu.

Responden 1

Dalam perhitungan yang terjadi di TPS secara langsung masih banyak mengalami kesalahan meliputi kekeliruan dan terselip saat proses perhitungan, hal ini lah yang ditakutkan karena akibatnya banyaknya suara dan yang melakukan pekerjaan adalah manusia pasti akan mengalami *human error*. Terkait efisiensi dikatakan bahwa bisa mewujudkan konsep efisiensi selama panitia PTPS melaksanakan dengan jujur dan bersih atau sesuai dengan ketentuan yang ada.

Responden 2

Hampir sama dengan responden dua bahwa, dalam perhitungan suara yang terjadi di pemilu masih mengalami kesusahan dalam prosesnya yaitu terkait tentang ketelitian dalam perhitungan suara. Namun, jika dilakukan secara teliti dan hati-hati maka rekapitulasi secara manual masih dianggap efisiensi.

Dari hasil survei keseluruhan konsep efisiensi dinilai jika rekapitulasi dilakukan sesuai dengan peraturang perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya itu dalam hal ini untuk pengajuan iptek butuh adanya pengaturan regulasi hukum yang jelas saat proses menjalankannya. Tetapi disisi lain jika ditinjau dari beberapa aspek. Efisiensi dirasa sangat

kurang karena banyak dampak yang terjadi kepada masyarakat terkait panitia perhitungan suara yang mengalami kesusahan dan butuhnya ketelitian dalam perhitungan suara. Tidak hanya itu dana yang dibutuhkan pun juga akan banyak jika adanya kesalahan maka akan diadakan Pemilu ulang. Oleh sebab itu efisiensi dapat diwujudkan jika dalam perhitungan suara memiliki peranan penting dalam mengakumulasi data secara akurat, dengan begitu informasi yang diberikan kepada masyarakat dapat diterima dengan baik dan tidak menjadi konsumtif yang bersifat informasi tidak benar terkait paslon atau calon legislatif.

Kesimpulan

Menarik dengan kesimpulan dari ulasan dan pembahasan terkait efisiensikah jenis ketiga perhitungan suara yang sampai sekarang masih digunakan. Pendapat dari beberapa hasil survei ada yang berpendapat bahwa masih bersifat efisiensi. Tetapi jika dianalisis lebih mendalam terkait efisiensi atau tidak maka dilihat dari fakta dalam pemilu serentak tahun ini masih muncul banyak persoalan terkait menimbulkan efek ke masyarakat termasuk lelahnya dalam perhitungan atau sistem pemilu sehingga membuat lelah dan banyak pengawas TPS yang meninggal. Sedangkan ditelisik dari tahun ke tahun, pada informasi televisi banyak sekali terjadi kerancuan dalam informasi persentasi hasil pasangan calon oleh sehingga itu menimbulkan persepsi terkait siapa yang lebih unggul. Hal ini dapat menyebabkan informasi yang bersifat hoaks bagi masyarakat dan pastinya akan menurunkan kepercayaan masyarakat terkait pemilu berikutnya. Maka dari hal tersebut perlu adanya perubahan dalam perhitungan suara yang lebih sistematis, praktik dan hemat waktu.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Supriyadi, and Husnul Hotimah, 'Hoaks Dalam Kajian Pemikiran', *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 2019 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10366>>.
- Alam, Andi Syahrudin, and Muh. Iqbal Sultan, 'KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI SISTEM PENGHITUNGAN (SITUNG) ONLINE HASIL PILKADA TERHADAP PENGETAHUAN, SIKAP, DAN PERILAKU MASYARAKAT DI KOTA PALU', *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 5.1 (2016), 93.
- Ardiyanti, Handrini, 'QUICK COUNT DAN PERMASALAHANNYA', *Info Singkat*, V.02/II/P3DI/Januari/2013 (2013), 18.
- Arrsa, Ria Casmi, 'Pemilu Serentak Dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi', *Jurnal Konstitusi*, 11.3 (2014), 529.
- BBC News Indonesia, 'Perbedaan Quick Count Akan Diselidiki', 2014.
- Fahmi, Khairul, 'Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif', *Jurnal Konstitusi*, 7.3 (2010), 120.
- Faiz, Pan Mohamad, 'Memperkuat Prinsip Pemilu Yang Teratur, Bebas, Dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang', *Jurnal Konstitusi*, 14.3 (2017), 684.
- Fauzy, Akhmad, 'SURVEI VS QUICK COUNT (STUDI KASUS PEMILUKADA DKI JAKARTA PUTARAN 1)', *UIMISIA*, XXXIV.77 (2012), 200.
- Ilham, Ahmad, 'KEBEBASAN PENGUMUMAN HASIL HITUNG CEPAT (QUICK COUNT SEBAGAI BENTUK PENGAWASAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU' (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017)
- Latifah, Fitri, and Ari Setiawan Abimanyu, 'PERANCANGAN APLIKASI ANDROID

REKAPITULASI HASIL PEMILU SEMENTARA MENGGUNAKAN ALGORITHMMA SEQUENTIAL SERCING BERBASIS MOBILE', *Jurnal Techno Nusa Mandiri*, XIII.1 (2016), 33.

Liputan6, 'Mengapa Hasil Quick Count Pilpres Berbeda?', 2014.

Michael, Tomy, 'Humanity In The Enforcement Of Anti-Corruption Laws', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2.2 (2019), 211.

— — —, 'Korelasi Komunisme Dalam Demokrasi Di Indonesia', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.1 (2016), 15 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v1.i1.p15-28>>.

— — —, 'RIGHT TO HAVE RIGHTS', *Mimbar Keadilan*, 2017, 106 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2203>>.

Nggilu, Novendri M., 'Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, 16.1 (2019), 45.

Rahmad, Riki, and Khairul Fahmi, 'REKONSTRUKSI PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KPPS (KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA) PASCA PEMILU TAHUN 2019', *JURNAL JURISPRUDENCE*, 9.2 (2020), 36.

Rokhim, Abdul, 'PEMILIHAN UMUM DENGAN MODEL "PARLIAMENTARY THRESHOLD" MENUJU PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS DI INDONESIA', *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, 7.14 (2011), 85.

TRIONO, TRIONO, 'MENAKAR EFEKTIVITAS PEMILU SERENTAK 2019', *Jurnal Wacana Politik*, 2017 <<https://doi.org/10.24198/jwp.v2i2.14205>>.

Wagearto, Budi Indri, 'APLIKASI REAL QUICK COUNT UNTUK PERHITUNGAN CEPAT PEMILUKADA DENGAN MENGGUNAKAN KONSEPTUAL COMPREHENSIVE PARALEL VOTE TABULATION', *UDiNus Reposotory*, 2013, 4.